



BUPATI SIGI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Sigi
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/60.63/BAF.025/SETDA

TENTANG

**KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN
DINAS (SPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas pejabat eselon II (jabatan pimpinan tinggi pratama) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
2. Kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas pejabat eselon III dan eselon IV (jabatan administrator), pejabat fungsional dan staf (pelaksana) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing; dan
3. Dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka kewenangan penandatanganan diberikan kepada Asisten (atas nama sekretaris daerah) sesuai kewenangan koordinasi perangkat daerah masing-masing Asisten setelah dikonfirmasi kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Dolo
pada tanggal 5 Juni 2023

MOHAMAD IRWAN, S.Sos.,M.Si

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Sigi di Dolo.